



## P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

**Bahamid Meturan bin Munawir Meturan**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

**Salamu Meturan alias Salamu Yamlean binti Agil Yamlean**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Saksi-Saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 23 Maret 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan tanggal yang sama dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1973, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, yang bernama Muhamad Saleh Meturan;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agil Yamlean, dengan Saksi nikah masing-masing bernama Akas Yamlean dan Jamal Rewul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Dian Pulau dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Jena Meturan binti Bahamid Meturan, umur 38 tahun;
  - 5.2. Ati Meturan binti Bahamid Meturan, umur 35 tahun;
  - 5.3. Munawir Meturan bin Bahamid Meturan, umur 31 tahun;
  - 5.4. Dahlan Meturan bin Bahamid Meturan, umur 26 tahun;
  - 5.5. Harun Meturan bin Bahamid Meturan, umur 21 tahun;
  - 5.6. Arif Meturan bin Bahamid Meturan, umur 16 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk melengkapi persyaratan administrasi guna mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Bahamid Meturan bin Munawir Meturan) dengan Pemohon II (Salamu Meturan alias Salamu Yamlean binti Agil Yamlean) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 8 Januari 1973;
3. Membenarkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDIER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 8102010407440001, atas nama Pemohon I, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 8102014108470004, atas nama Pemohon II, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 8102012703070106, tanggal 13 Juni 2011, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-3);

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II, telah menghadirkan 2 orang Saksi masing-masing bernama:

1. **H. Basri Yamlean bin Syarifudin Yamlean**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1973, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Ohoi Dian Pulau, dulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Aqil Yamlean, ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi nikah yaitu Akas Yamlen dan Jamal Rewul dan pada saat ijab qabul disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, setelah menikah bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah anggota veteran RI;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus tunjangan veteran di PT.Taspen;
- 2. **Gani Meturan bin Abu Samad Meturan**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1973, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Ohoi Dian Pulau, dulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Aqil Yamlean, ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi nikah yaitu Akas Yamlen dan Jamal Rewul dan pada saat ijab qabul disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, setelah menikah bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi;



- Bahwa setelah menikah tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah anggota veteran RI;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus tunjangan veteran di PT.Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya menyatakan tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya dan bukti tertulis tersebut saat ini dibutuhkan untuk pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Januari 1973 dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

---

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 8 Januari 1973, namun belum memiliki bukti tertulis terhadap pernikahannya dan bukti tersebut diperlukan saat ini antara lain untuk pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, tersebut merupakan turunan dari akta autentik yang dikeluarkan pejabat berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah penduduk Kecamatan Hoat Sorbay,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang Saksi, **H. Basri Yamlean bin Syaifudin Yamlean dan Gani Meturan bin Abu Samad Meturan**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II, menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, serta Saksi I dan Saksi II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1973, Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Masjid Ohoi Dian Pulau, dulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II (Agil Yamlean) dan yang menjadi Saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Akas Yamlean dan Jamal Rewul, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, dan telah terjadi *ijab qabul*;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus tunjangan veteran di PT.Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tanggal 8 Januari 1973;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis terhadap pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* ( orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*itti'had majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal Saksi *akad* nikah. Syarat Saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

*"Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang Saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonan mereka, tentang Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat ( 1 ), 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Kependudukan dan pasal 5

---

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor urusan Agama sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran pada Kantor Taspen, oleh karena itu penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus tunjangan veteran di Kantor Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahamid Meturan bin Munawir Meturan**) dengan Pemohon II (**Salamu Meturan alias Salamu Yamlean binti Agil Yamlean**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1973, di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Subay, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Bahamid Meturan bin Munawir Meturan**) dengan Pemohon II (**Salamu Meturan alias Salamu Yamlean binti Agil Yamlean**), untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muh. Mukrim, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Sitti Nahma Tuankota**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

**Syarifa Saimima, S.HI.**

Ttd.

**Drs. Muh. Mukrim, M.H.**

Ttd.

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Sitti Nahma Tuankota.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 291.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

**Drs. Ali Turki Renhoat**

---

Halaman 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA TI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)